



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PENYELESAIAN SENGKETA UPAH PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

Oleh:

I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, Kadek Ary Purnama Dewi,
Ni Putu Ari Setyaningsih
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Email: satriawiradharma713@gmail.com, aryartana2213@gmail.com,
arisetya26@gmail.com.

ABSTRAK

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan terdapat beberapa perubahan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa keolahragaan khususnya olahraga sepakbola memiliki aturan khusus yakni mengacu pada Statuta FIFA maupun Statuta PSSI. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan menganut paradigma yang berbeda dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pemerintah Indonesia telah mengkomodir *Lex Sportiva* secara utuh. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan yang pertama, diselesaikan dengan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh PSSI. Kedua, apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemain sepakbola profesional dan klub membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih, para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Upah, Pemain Sepakbola Profesional

ABSTRACT

After the enactment of Law Number 11 of 2022 concerning Sports, there have been several changes regarding the dispute resolution mechanism. Settlement of sports disputes, especially football, has special rules, namely referring to the FIFA Statutes and the PSSI Statutes. The problem raised in this article is how to resolve wage disputes for professional football players after the enactment of Law Number 11 of 2022 concerning Sports.

In this research the author uses normative juridical research methods, using a statutory approach and a conceptual approach.

The result of this research is that the resolution of wage disputes for professional football players after the enactment of Law Number 11 of 2022 concerning Sports adheres to a different paradigm compared to Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System. After the enactment of Law Number 11 of 2022 concerning Sports, the Indonesian Government has fully accommodated Lex Sportiva. The dispute resolution mechanism based on the first Sports Law was resolved through deliberation and consensus carried out by PSSI. Second, if deliberation and consensus cannot be reached, the professional football player and the club make a written agreement regarding the dispute resolution that will be chosen, the parties can choose to resolve the dispute through mediation, conciliation and arbitration.

Keywords: Dispute resolution, Salary, Professional Football Player

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cabang olahraga sepakbola merupakan salah satu olahraga yang mampu menghasilkan pendapatan bagi pemain sepakbola profesional. Pemain sepakbola pertama kali mendapatkan bayaran secara profesional di Spanyol pada tahun 1927, pada saat itu para pemain klub Real Madrid pertama kali menandatangani kontrak sebagai pemain bayaran.¹ Sejak saat itu sepakbola profesional mulai dikenal diseluruh dunia. Klub dalam mengikuti suatu pertandingan membutuhkan pemain sepakbola profesional, sedangkan pemain sepakbola profesional dalam menjalankan profesinya membutuhkan klub sebagai tempat bekerja agar dapat menghasilkan pendapatan.

Keterkaitan antara pemain sepakbola profesional dengan klub menimbulkan adanya kepentingan bisnis diantara kedua belah pihak. Keterkaitan tersebut menimbulkan adanya hubungan hukum antara pemain sepakbola profesional dengan klub berupa perjanjian kerja. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban. Pemain sepakbola profesional dengan klub dapat melakukan hubungan hukum dalam suatu perjanjian kerja karena keduanya merupakan subjek hukum. Pemain sepakbola profesional

adalah subjek hukum “orang” yang berprofesi sebagai pemain sepakbola profesional. sedangkan klub memiliki kedudukan sebagai badan hukum. Kedudukan klub sebagai subjek hukum diatur pada Pasal 14 ayat (2) Statuta PSSI tahun 2019 yang mengatur bahwa sebuah klub sepakbola profesional wajib berbadan hukum.

Hubungan hukum antara pemain sepakbola profesional dengan klub merupakan hubungan kerja. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Dalam menjalankan profesinya pemain sepakbola profesional wajib melakukan suatu perjanjian dengan klub berupa kontrak kerja, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (8) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Keolahragaan) yang menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.” Perjanjian kerja tersebut didalamnya berisi ketentuan mengenai unsur pekerjaan, unsur upah dan unsur perintah.

1 H.J.S. Husdarta, 2019, *Sejarah dan Filsafat Olahraga*, Alfabeta, Bandung, h.70.

Unsur pekerjaan yakni pemain sepakbola profesional berlatih dan bermain sepakbola yang dilakukan secara profesional, lalu mengenai unsur upah diatur dalam perjanjian kerja tersebut mengenai nilai upah yang diberikan kepada pemain sepakbola selama pemain tersebut dikontrak oleh klub dan unsur perintah, yakni pemain sepakbola profesional wajib mengikuti instruksi dari pelatih serta klub sebagai pemberi kerja. Pemain sepakbola profesional dikategorikan sebagai pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Pengertian pekerja tersebut tersirat unsur-unsur yang ada dalam pengertian pekerja/buruh adalah: (1) bekerja pada orang lain, (2) dibawah perintah orang lain, (3) mendapat upah.²

Pemain sepakbola profesional dikualifikasikan sebagai pekerja karena memenuhi unsur pertama, yakni pemain sepakbola profesional bekerja pada suatu klub sepakbola. Unsur kedua dalam menjalankan profesinya pemain sepakbola profesional berkewajiban mengikuti seluruh pertandingan, program latihan dan persiapan pertandingan lainnya berdasarkan instruksi dan perintah dari pelatih atau personil lain yang ditunjuk oleh klub dan unsur ketiga dalam melaksanakan kewajiban pemain mendapatkan hak berupa upah yang nilainya diatur dalam kontrak kerja antara klub dengan pemain sepakbola profesional

Klub sepakbola memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada pemain sepakbola profesional sehingga dalam hal ini klub memiliki kedudukan sebagai pemberi kerja. menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Pemberi kerja adalah

orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” klub sepakbola profesional merupakan pemberi kerja yang berbentuk badan hukum. Pada Pasal 21 ayat (4) Statuta PSSI tahun 2019 disebutkan juga bahwa badan hukum klub anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (selanjutnya disingkat PSSI) dapat berbentuk Yayasan, Perseroan Terbatas Tertutup atau Terbuka. Oleh karena itu klub sepakbola profesional di Indonesia berbentuk badan hukum.

Hubungan kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub tersebut merupakan suatu hubungan kontraktual yang didasarkan atas suatu kontrak kerja pemain sepakbola profesional, yang dibuat untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Pihak klub sebagai pemberi kerja berkewajiban memenuhi hak-hak pemain sepakbola profesional sebagai pekerja salah satunya mengenai pemberian upah, tetapi pada praktiknya beberapa klub di Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan upah yang harus diberikan kepada pemain sepakbola profesional. Seperti contoh kasus Persegres Gresik United yang belum melunasi upah pemain sepakbola profesional saat mengikuti kompetisi Liga 1 pada tahun 2017 sebanyak 22 pemain, sehingga para pemain Persegres melayangkan gugatan melalui APPI (Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia) kepada PT Persegres Jaka Samudra ke Pengadilan Hubungan Industrial.³

Penyelesaian sengketa keolahragaan khususnya olahraga sepakbola memiliki aturan khusus yakni mengacu pada Statuta FIFA maupun Statuta PSSI, pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Keolahragaan) terdapat beberapa perubahan mengenai mekanisme

2 Endah Pujiastuti, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press, Semarang, h.8.

3 Fitra Herdian Ariestianto, 2019, *Tak Kunjung Lunasi Gaji, Pemain Tuntut Manajemen Persegres Gresik*, <https://www.indosport.com/sepakbola/20190812/tak-kunjung-lunasi-gaji-pemain-tuntut-manajemen-persegres-gresik>, diakses pada tanggal 28 November 2023.

penyelesaian sengketa. Pada peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Undang-Undang SKN) dalam hal terjadinya sengketa antara klub dengan pemain sepakbola profesional dapat diselesaikan berdasarkan hukum nasional melalui lembaga peradilan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditarik suatu rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

1.2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti buku-buku yang terkait dengan topik penelitian, jurnal hukum. Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus

bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia dan Internet. Bahan-bahan tersebut dikaji kemudian disusun secara sistematis, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan pencarian bahan hukum melalui internet (*online research*). Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis. Studi kepustakaan dilakukan dalam rangka memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*) berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

II. PEMBAHASAN

2.1. Penyelesaian Sengketa Upah Pemain Sepakbola Profesional Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Pemain sepakbola sebagai olahragawan terdiri dari dua kategori yang pertama, pemain sepakbola amatir dalam melakukan kegiatan olahraga hanya dilakukan berdasarkan kegemaran dan kedua pemain sepakbola profesional yang dalam melakukan kegiatannya bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Pemain sepakbola profesional sebelum menjalankan profesinya terlebih dahulu wajib memenuhi beberapa persyaratan untuk beralih status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 57 ayat (2) PP Penyelenggaraan Keolahragaan, yaitu:

- a) memenuhi batasan usia sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga

4 Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.35

5 H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV Alfabeta, Bandung, h.66.

- internasional;
- b) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;
 - c) pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
 - d) pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (*Asian Games*), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (*South East Asian Games*), kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat provinsi; dan
 - e) mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.

Apabila pemain sepakbola memenuhi persyaratan tersebut diatas maka pemain sepakbola dapat menjalankan profesi sebagai pemain sepakbola profesional untuk memperoleh pendapatan.

Pemain sepakbola profesional dalam menjalankan profesinya harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja dengan klub sepakbola. Kontrak kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub juga mengacu pada syarat sahnya suatu perjanjian kerja yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a dan b mempunyai akibat hukum yakni dapat dibatalkan. Perjanjian kerja yang bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c

dan d, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Ketentuan tersebut jika diamati memiliki pengertian yang sama terhadap syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub termasuk ke dalam konsep hubungan perjanjian jasa/pekerjaan tertentu, yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari pihak yang lainnya agar melakukan suatu perjanjian untuk mencapai suatu tujuan dan pihak pemberi kerja akan membayar honorarium atau upah.⁶ Seorang pemain sepakbola profesional memberikan jasa berupa kemampuan mengolah bola serta *skill* yang dimiliki agar dapat mendatangkan keuntungan berupa prestasi bagi pihak klub sebagai pemberi kerja. Klub kemudian menjalankan kewajibannya yaitu membayarkan upah kepada pemain sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh pemain sepakbola profesional.

Perjanjian kerja antara klub dengan pemain sepakbola profesional termasuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Status dan Transfer Pemain disebutkan bahwa jangka waktu minimum kontrak dimulai dari tanggal berlakunya kontrak hingga akhir musim kompetisi, sedangkan jangka waktu maksimum kontrak adalah lima tahun. Pada kompetisi di Indonesia baik Liga 1 maupun Liga 2 sebagian besar klub-klub melakukan kontrak kerja dengan pemain sepakbola profesional hanya untuk satu musim kompetisi.⁷ Durasi kontrak kerja yang relatif singkat tersebut akan memberikan kerugian bagi pemain sepakbola profesional ketika klub terlambat melaksanakan salah satu kewajibannya yakni memberikan upah. Upah sebagaimana yang diatur

6 Imam Soepomo, 1974, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Pradnya Paramitha, Jakarta, h. 6

7 Ainur Rahman, 2021, *Hal Langka di Sepak. Bola Indonesia, Pemain Dikontrak 3 sampai 4 Tahun*, <https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01312910/hal-langka-di-sepak-bola-indonesia-pemain-dikontrak-3-sampai-4-tahun>, diakses pada tanggal 29 November 2023.

dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai “hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Upah merupakan suatu hak yang wajib diperoleh pemain sepakbola profesional ketika melakukan suatu hubungan kerja dengan klub. Namun ternyata terdapat beberapa klub di Indonesia yang melanggar kewajiban untuk memberikan upah kepada pemain sepakbola profesional. Berdasarkan data yang dirilis oleh APPI, saat akan memasuki kompetisi Liga 2 Tahun 2023 terdapat sembilan klub yang masih menunggak gaji, yaitu Gresik United, Persijap Jepara, Kalteng Putra, PSMS Medan, PSPS Riau, Persiraja Banda Aceh, Semen Padang, Persibab Kabupaten Bandung dan PSKC Cimahi.⁸ Dari contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa klub-klub di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja, sehingga menimbulkan sengketa antara klub dengan pemain sepakbola profesional. Oleh karena itu terdapat upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemain sepakbola profesional untuk menyelesaikan permasalahannya.

Penyelesaian sengketa dibidang keolahragaan salah satunya mengenai

sengketa upah memiliki mekanisme yang khusus tidak serta merta diselesaikan pada hukum nasional melalui lembaga peradilan negara. Hal tersebut disebabkan adanya asas *lex sportiva* yang memberikan kuasa bagi hukum keolahragaan untuk mengatur ruang lingkungannya, terlepas dari hukum nasional.⁹ *Lex sportiva* merupakan asas hukum dalam olahraga, olahraga memiliki otonomi hukum yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga.¹⁰ Indonesia merupakan salah satu negara yang bergabung di dalam organisasi sepakbola internasional yakni *Federation Internationale de Football Association* (selanjutnya disebut FIFA). *Lex Sportiva* yang dibentuk oleh FIFA merupakan hukum transnasional yang berlaku bagi anggota FIFA di seluruh dunia. PSSI yang merupakan induk organisasi sepakbola Indonesia tunduk pada regulasi yang dibentuk oleh FIFA.

Statuta FIFA menyatakan bahwa segala macam konflik dan sengketa *stakeholders* tidak boleh dibawa ke pengadilan negara.¹¹ Ketentuan dalam Statuta FIFA pada Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

1. *The confederations, member associations and leagues shall agree to recognise CAS as an independent judicial authority and to ensure that their members, affiliated players and officials comply with the decisions passed by CAS. The same obligation*

8 Taufiq Ardyansyah, 2023, *PSSI Bakal Panggil Klub yang Menunggak Gaji, Termasuk Gresik United, PSMS Medan dan Persijap Jepara*. <https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012929674/pssi-bakal-panggil-klub-yang-menunggak-gaji-termasuk-gresik-united-psms-medan-dan-persijap-jepara>, diakses pada tanggal 28 November 2023

9 Inaz Indra Nugroho dan Rizky Wardana, 2023, Pembentukan Komite Pelaksana Putusan National Dispute Resolution Chamber Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional. *Jurnal Legislatif*, Vol.6 No.2, h. 117.

10 Erik Cahyo Nugroho dan Tolib Effendi, 2019, Korelasi Lex Sportiva Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Dalam Sepak Bola Indonesia, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1 No.1, h.92

11 Eko Noer Kristiyanto, 2018, Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Antara Klub Sepak Bola Dan Pesepak Bola Profesional Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.7 No.1, h.21

- shall apply to football agents and match agents that are licensed by FIFA.*
2. *Recourse to ordinary courts of law is prohibited unless specifically provided for in the FIFA regulations. Recourse to ordinary courts of law for all types of provisional measures is also prohibited*

Sedangkan pada Statuta PSSI Pada Pasal 71 ayat 1 menyebutkan bahwa:

1. PSSI, Anggota PSSI, Pemain, Oficial, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI tidak dapat mengajukan perselisihan ke Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum, kecuali ditentukan secara khusus dalam Statuta PSSI dan peraturan FIFA. Setiap perbedaan pendapat harus diajukan ke Yurisdiksi FIFA atau PSSI.

Ketentuan pada Statuta FIFA dan Statuta PSSI tersebut diatas menegaskan bahwa setiap anggota FIFA dan anggota PSSI, dilarang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam ranah sepakbola melalui *Ordinary Court*, kecuali ditentukan dalam Statuta PSSI maupun peraturan FIFA. Organisasi sepakbola internasional FIFA mengakui *Court of Arbitration for Sports (CAS)* sebagai badan peradilan tertinggi yang dapat dipilih oleh pihak yang bersengketa di dalam yurisdiksi FIFA.

Statuta FIFA yang melarang penyelesaian sengketa di ranah sepakbola melalui pengadilan negara membuat kesan hukum olahraga dapat mengesampingkan hukum nasional. Dalam hukum olahraga, terdapat istilah *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*. *Lex Ludica* merupakan aturan-aturan yang ada didalam permainan sepak bola atau bisa disebut juga dengan *The Laws of The Games*. *Lex Ludica* memiliki fungsi untuk memastikan agar sepakbola

dilakukan sesuai aturan.¹² Pelaksanaan *Lex Ludica* memerlukan *Lex Sportiva* yang berisi serangkaian regulasi mulai dari statuta, regulasi, keputusan, dan instruksi serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh FIFA.¹³ FIFA memiliki kedaulatan penuh dalam *Lex Ludica* dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk negara, karena memang sama sekali tidak mempunyai titik singgung terhadap sistem hukum nasional. Sedangkan, *Lex Sportiva* mempunyai titik singgung dengan sistem hukum nasional negara yang menyelenggarakan pertandingan sepak bola profesional agar pelaksanaan kompetisi sepakbola profesional berjalan sesuai dengan mekanismenya.

Organisasi sepakbola pada tiap-tiap negara yang merupakan anggota FIFA memiliki kewajiban untuk tunduk pada *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*, hal ini berlaku bagi PSSI yang merupakan induk organisasi sepakbola di Indonesia. PSSI sebagai organisasi sepakbola Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memastikan segala hal yang berkaitan dengan sepakbola tidak bertentangan dengan *Lex Sportiva*. Penerapan *Lex Sportiva* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pengakuan hukum nasional atas *Lex Sportiva*. Hukum nasional harus mengatur mengenai batasan-batasan campur tangan negara terkait permasalahan keolahragaan khususnya sepakbola. Salah satu permasalahan dalam dunia sepakbola profesional berupa sengketa upah antara klub dengan pemain sepakbola profesional.

Ketentuan mengenai keterlibatan negara dalam penyelesaian sengketa upah dibidang olahraga di Indonesia telah mengalami perubahan, yang disebabkan oleh perubahan paradigma keterlibatan negara dalam penyelesaian sengketa pada Undang-Undang SKN menjadi Undang-Undang Keolahragaan. Pada Pasal 88 Undang-Undang SKN menyebutkan bahwa:

12 Moch. Marsa Taufiqurrohmah dan Muhamad Ghifari Fardhana Bahar, 2023, Problematik Kedudukan, Kepastian, dan Penegakan Hukum Statuta FIFA di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.20 No.3, h.15

13 Inaz Indra Nugroho dan Rizky Wardana, *Op.Cit*, h, 121

1. Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Pasal tersebut mengatur bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat, jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian pada ayat (3) jika penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa juga tidak tercapai, maka dapat berlanjut melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang SKN bertentangan dengan mekanisme penyelesaian sengketa sepakbola profesional yang diatur dalam sistem hukum FIFA. Dalam Statuta FIFA maupun Statuta PSSI melarang setiap anggotanya membawa sengketa sepakbola profesional ke ranah peradilan negara. Ketentuan mengenai keterlibatan negara dalam penyelesaian sengketa merupakan bentuk nyata intervensi dalam arti campur tangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia terhadap FIFA.¹⁴

Apabila Pemerintah Indonesia melakukan intervensi dalam bentuk campur tangan dan mengganggu kedaulatan, kewenangan dan otonomi FIFA, maka PSSI sebagai anggota FIFA dan juga anggota AFC berpotensi dihukum oleh FIFA dan AFC dengan mencoret dan tidak mengakui PSSI sebagai anggota FIFA serta tim nasional dan klub dilarang tampil dalam kompetisi sepakbola profesional di dunia.¹⁵ Dengan dilarangnya klub-klub di Indonesia tampil pada kompetisi sepakbola profesional akibat hukuman yang diberikan FIFA kepada PSSI, maka akan merugikan banyak pihak termasuk pemain sepakbola profesional.

Pasca berlakunya Undang-Undang Keolahragaan mekanisme penyelesaian sengketa menganut paradigma yang berbeda dibandingkan dengan Undang-Undang SKN. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Keolahragaan yakni:

1. Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
Mediasi;
Konsiliasi; atau
Arbitrase.
4. Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

14 Hinca IP Pandjaitan XIII, 2011, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.299

15 *Ibid*, h.299-300

untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.

5. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.
6. Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Keolahragaan tersebut menunjukkan paradigma yang berbeda dari Undang-Undang SKN. Pasca berlakunya Undang-Undang Keolahragaan Pemerintah Indonesia telah mengakomodir *Lex Sportiva* secara utuh. Dalam Pasal 102 ayat (5) Undang-Undang Keolahragaan disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilaksanakan oleh badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat yang dibentuk berdasarkan piagam olimpiade. Ketentuan tersebut memberikan pengakuan terhadap CAS sebagai badan arbitrase keolahragaan yang dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.¹⁶ Jika dibandingkan dengan Undang-Undang SKN, penyelesaian sengketa melalui arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Lex Sportiva* sebagai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga tegas menolak digunakannya hukum nasional suatu negara, baik dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, maupun penyelesaian sengketa.¹⁷ Peran pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa keolahragaan pasca berlakunya Undang-Undang Keolahragaan hanya memfasilitasi dalam pembentukan badan arbitrase keolahragaan dan memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.

Perubahan mengenai wewenang mengadili sengketa dibidang olahraga juga berlaku terhadap penyelesaian sengketa upah antara pemain sepakbola profesional dengan klub sebagai salah satu jenis sengketa dibidang olahraga. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Keolahragaan, penyelesaian sengketa upah dilaksanakan melalui beberapa mekanisme. Pertama, diselesaikan dengan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh PSSI sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga sepakbola. PSSI memiliki badan penyelesaian sengketa nasional yang disebut sebagai *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC). Menurut Pasal 2 Regulasi NDRC Indonesia, salah satu kewenangan yang dimiliki NDRC adalah menangani setiap sengketa di antara klub sepak bola dengan pemain yang terkait dengan hubungan kerja dan stabilitas kontrak sebagaimana diatur dalam kerangka peraturan FIFA dan PSSI. Sengketa upah merupakan sengketa yang terkait dengan hubungan kerja, sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan NDRC. Kedua, apabila musyawarah dan mufakat melalui NDRC tidak tercapai maka pemain sepakbola profesional dan klub membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih, para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa upah baik melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase kedudukan pemerintah Indonesia hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa upah antara pemain sepakbola profesional dengan klub.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor

16 Inaz Indra Nugroho dan Rizky Wardana, *Op.Cit*, h. 122

17 Tim Penyusun. 2020. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keolahragaan. h.30

11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan menganut paradigma yang berbeda dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pemerintah Indonesia telah mengakomodir *Lex Sportiva* secara utuh. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan yang pertama, diselesaikan dengan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola melalui NDRC. Kedua, apabila musyawarah dan mufakat melalui NDRC tidak tercapai maka pemain sepakbola profesional dan klub membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih, para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

IV DAFTAR BACAAN

Buku

- Husdarta, H.J.S., 2019, *Sejarah dan Filsafat Olahraga*, Alfabeta, Bandung
- Ishaq, H., 2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV Alfabeta, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Pandjaitan XIII, Hinc IP, 2011, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Pujiastuti, Endah, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press, Semarang
- Soepomo, Imam, 1974, *Hukum Perburuahan Bidang Hubungan Kerja*, Pradnya Paramitha, Jakarta

Jurnal

- Kristiyanto, Eko Noer, 2018, Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Antara Klub Sepak Bola Dan Pesepak Bola Profesional Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional,

Jurnal Rechtsvinding, Vol.7 No.1

Nugroho, Inaz Indra dan Wardana, Rizky, 2023, Pembentukan Komite Pelaksana Putusan National Dispute Resolution Chamber Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional. *Jurnal Legislatif*, Vol.6, No.2

Nugroho, Erik Cahyo dan Effendi, Tolib, 2019, Korelasi Lex Sportiva Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Dalam Sepak Bola Indonesia, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1

Taufiqurrohman, Moch. Marsa dan Bahar, Muhamad Ghifari Fardhana, 2023, Problematik Kedudukan, Kepastian, dan Penegakan Hukum Statuta FIFA di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.20 No.3

Website

- Ainur Rahman, 2021, *Hal Langka di Sepak. Bola Indonesia, Pemain Dikontrak 3 sampai 4 Tahun*, <https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01312910/hal-langka-di-sepak-bola-indonesia-pemain-dikontrak-3-sampai-4-tahun>, diakses pada tanggal 29 November 2023
- Fitra Herdian Ariestianto, 2019, *Tak Kunjung Lunasi Gaji, Pemain Tuntut Manajemen Persegres Gresik*, <https://www.indosport.com/sepakbola/20190812/tak-kunjung-lunasi-gaji-pemain-tuntut-manajemen-persegres-gresik>, diakses pada tanggal 28 November 2023
- Taufiq Ardyansyah, 2023, *PSSI Bakal Panggil Klub yang Menunggak Gaji, Termasuk Gresik United, PSMS Medan dan Persija Jepara*. <https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012929674/pssi-bakal-panggil-klub-yang-menunggak-gaji-termasuk-gresik-united-psms-medan-dan-persijap-jepara>, diakses pada tanggal 28 November 2023

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Terjemahan Bismar Siregar, 2013,
Cetakan kedua belas, Sinar Grafika,
Jakarta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
tentang Keolahragaan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 71

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2007 Tentang Penyelenggaran
Keolahragaan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 35

Lain-Lain

Tim Penyusun, 2020, Naskah Akademik
Rancangan Undang-Undang
Keolahragaan.